

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling adanya berhubungan. Interaksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terikat karenanya dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Kecenderungan suatu penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak kerja sama, pinjam-meminjam, jual beli, mendapatkan penghasilan, memperniagakan barang-barang, perjanjian-perjanjian perdagangan dengan cara menetapkan dalam Badan Hukum semua itu ada pada peran dan tanggung jawab Notaris seperti Perusahaan yang berbentuk Perseoran Terbatas yang dicatatkan oleh Profesi Notaris

Dari bagan diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa Lingkup Peran Notaris sangat erat kaitannya dengan hukum Perdata, salah satunya yang

sering dihadapi adalah Hukum perorangan, yaitu ada dua subjek Badan Hukum dan Manusia. Selanjutnya dalam tugasnya, Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak manusia dan Badan Hukum. Dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi yang kurang memadai dalam perkembangan bisnis dan perjanjian – perjanjian yang dilakukan masyarakat semakin rumit dan kompleks. Maka diperlukan perlindungan dan kepastian hukum sehingga memastikan bisnis secara legalitas memiliki integritas, dengan adanya integritas maka Perusahaan itu akan memberikan dampak positif terhadap warga sehingga dengan banyaknya perusahaan akan memberikan lapangan kerja yang luas, menarik investor dan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Indoneisa”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimana produk Notaris berupa akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora ?
3. Apa hambatan – hambatan Notaris dan solusi dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran dan tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji produk Notaris berupa akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora
3. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan – hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dan pendapat hukum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007.
- b. Bagi penulis sendiri, penulisan ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.
- d. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum tentang akibat hukum bagi pembuatan Akta Perseroan Terbatas berdasarkan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Peran dan Tanggung Jawab

Peran adalah posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-

kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹

b. Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.

c. Akta

Pengertian atau definisi Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

F. Kerangka Teori

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.² Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum

¹ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> diakses pada pukul 14.25 tanggal 26 September 2019

² Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, h. 8

tertentu³ yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut⁴

1. Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
3. Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 73

⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, h. 121

lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan,³¹ pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo⁶ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dalam Amandemen Pasal 28I (1) UUD 1945, prinsip legalitas diadopsi, dan ini menjadi momen kebangkitan kembali gagasan legalitas dalam pemikiran hukum di Indonesia, setelah sekian lama gagasan ini ditampung dalam KUH Pidana. Prinsip yang dahulu lazim dikenal dalam ranah hukum pidana, kini telah keluar hingga ke ranah perdata dan ketatanegaraan. Legalitas diklaim oleh para yuris sebagai turunan dari paham legisme.

Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

⁵ *Ibid.*, h. 95

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, h. 160

kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan kekayaan alam merupakan kekayaan nasional dan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam pengertian dikuasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan kekayaan alam, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada hakekatnya tugas negara bersama rakyat mempunyai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dan menciptakan suatu kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas.

Hukum di negara berkembang ada 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum.

Istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan⁷ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan

⁷ E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta, h. 26

hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain⁸ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :⁹

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-perundangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

⁸ *Ibid*, h. 25

⁹ Setio Dwi, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, diakses melalui sharingaboutlawina.blogspot.co.id pada 11 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta¹⁰ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu

¹⁰ Sidharta Gautama, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* Refika Aditama, Bandung, h. 85

mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum¹¹

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut¹²

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu

¹¹ *Ibid.*

¹² Lon Fuller, 1971, *Morality of Law*, Yale University, New Haven, h. 54-58.

dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹³ Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 55

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu¹⁵ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 38

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis disini artinya bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah- kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta badan-badan hukum lainnya, segi sosiologisnya untuk mengetahui Peran Notaris Dalam Pembutan Akta Perseroan Terbatas Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang disajikan deskriptif mengenai Peran Notaris dalam Pembutan Akta yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Meningkatkan Peninngkatan Perekonomian Di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan melalui interview dan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Interview adalah merupakan salah satu dalam pengumpulan data untuk dapat memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Adapun proses interview akan dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan narasumbernya. Dalam proses wawancara interview akan mengajukan beberapa pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepada Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. Pengumpulan data yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan tesis kuliah Magister Kenotariatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data tersebut diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, maka sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder.

Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.¹⁶ Dalam sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

¹⁶ <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada Selasa 10 Oktober 2017 Pukul 20.36 WIB

sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini merupakan uraian tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang pembuatan akta, tinjauan pembuatan Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang peningkatan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora, tinjauan akta dan kerjasama menurut hukum Islam berdasarkan Al Quran dan Al Hadits.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta

¹⁷<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>
diakses pada Selasa 10 Oktober 2017 Pukul 20.42 WIB

perseroan terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora, mengetahui dan mengkaji produk Notaris berupa akta Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di Blora, mengetahui dan mengkaji hambatan – hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas.

BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisikan daftar pustaka, kesimpulan dan saran.

I. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	W																															
	Septem				Oktober				Novemb				Desemb				Januari				Februari				Maret							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. Persiapan	■	■	■	■																												
2. Penyusunan					■	■	■	■																								
3. Ujian Proposal									■	■	■	■																				
4. Pengumpulan Data													■	■	■	■																
5. Pengumpulan data dan analisa data/ informasi																	■	■	■	■												
6. Penyusunan																					■	■	■	■								
7. Ujian tesis																													■	■	■	■